

ANALISIS SISTEM PENYEDIAAN PEMESANAN DAN PELEKATAN PITA CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI MANADO

Yuliastri Makalare¹, Ventje Ilat², Rudy Pusung³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jurusan Akuntansi. Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia.

E-mail :makalarejulyastri@gmail.com

ABSTRACT

Excise is a state levy imposed on certain goods which have properties or characteristics established in law. In 2013 the Ministry of Finance of the Directorate General of Customs and Excise changed the monitoring system to MMEA which is to change the way of excise tax from payment to sticking the excise tape by issuing the provisions on sticking the excise band against MMEA. The purpose of this study is to find out whether the MMEA customs declaration, ordering and sticking procedure is in conformity with the prevailing regulations and whether the MMEA monitoring system that has changed can improve the monitoring of MMEA. The analytical method used is descriptive describing the procedure of service provision, ordering, and sticking of excise band of MMEA. The results show that the procedures applied are in accordance with the rules that apply although still have some obstacles in terms of implementation and supervision. Approximately 6,924 bottles of MMEA have no production license, no excise band, using fake excise bands, using used excise tape, using excise duty tape, using excise tape which is incompatible with the type and class and making MMEA containing hazardous materials For humans. Therefore it is expected KPPBC Manado City maximizes the implementation of supervision and control system in force.

Keywords: *Keywords: sticking Excise tape, MMEA, Supervision.*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional merupakan pembangunan yang dapat diharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pembangunan yang ingin dicapai bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik materil maupun spritual berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam usaha mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut, pemerintah menciptakan tahap-tahap pelaksanaannya, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pengawasan, pembentukan, dan evaluasi dengan tidak mengecilkan arti peran dari pihak-pihak lainnya maupun berpartisipasi mensukseskan pembangunan nasional, karena membutuhkan anggaran yang cukup besar dalam merealisasikan tujuan tersebut.

Sistem Pengawasan dan Pengendalian yang telah dibuat oleh pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah pelekatan pita cukai pada Barang Kena cukai Tembakau yang sudah banyak beredar di masyarakat, sedangkan pada etil Alkohol dan MMEA hanya melakukan pelunasan pembayaran cukai pada saat barang dikeluarkan..

Kebijakan pelekatan pita cukai pada MMEA buatan dalam negeri hanya dilakukan pada MMEA dengan kadar Alkohol lebih dari 5% atau termasuk dalam golongan B dan C. Sedangkan pada MMEA asal impor harus dilekatkan pita cukai pada kadar alkohol

berapapun. Dalam mengoptimalkan kebijakan yang telah dibuat, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengeluarkan peraturan PER-24/BC/2015 tentang Penyediaan dan Pemesan Pita cukai yang menjelaskan tentang prosedur penyediaan dan pemesanan serta hal-hal terkait persiapan dokumen penyediaan pita cukai. Tujuan dibuatnya peraturan tersebut agar pengusaha dan kantor pemungut cukai dapat bertukar informasi berupa data elektronik terkait produksi Barang Kena Cukai..

Di Kota Manado terdapat 13 pabrik yang memproduksi MMEA, Ketiga belas pabrik tersebut berada dalam pengawasan yang ketat KPPBC Tipe Madya Cukai Kota Manado. DJBC melalui KPPBC Tipe Madya CukaMalang selain bertugas untuk melayankepabeanaan dan cukai juga bertugas untukmengawasi dan memastikan pengusaha MMEA di Kota Malang telah patuh pada UU Cukai yang berlaku, terutama bagi pelaku usaha MMEA buatan dalam negeri. Jika terjadi pelanggaran, maka KPPBC Tipe Madya Cukai kota Manado wajib menindaknya sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, terdapat beberapa kendala yang dirasakan oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Kota Manado dalam melaksanakan kebijakan tersebut, Sehingga menyebabkan masih terdapat beberapa pelanggaran yang masih perlu penindakan yang lebih dari pihak KPPBC Tipe Madya Cukai Kota Manado. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini Untuk Menganalisis apakah Sistem Penyediaan, Pemesanan dan Pelekatan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Manado sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan sudah memberikan dampak yang baik bagi sistem Pengawasan dan Pengendalian terhadap Pengusaha MMEA.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Akuntansi Pajak

Menurut Djoko Muljono (2014 : 3), menyatakan bahwa Akuntansi Pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan, undang-undang, dan aturan pelaksanaan perpajakan.

2.2. Konsep Perpajakan

Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang (UU) Pajak Nomor 28 tahun 2007 menyatakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan UU dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:1) pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgeter*)
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

2.3. Konsep Cukai

Definisi Cukai

Berdasarkan UU No. 39 Tahun 2007 mendefinisikan Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang. Purwito (2014 : 408) mendefinisikan cukai merupakan pungutan negara yang berbentuk pajak tidak langsung yang dibayarkan atas pembelian barang yang spesifik yang sering disebut dengan barang kena cukai.

Fungsi Dan Tujuan Cukai

Menurut Suroño (2012) Bila ditinjau dari sisi maksud dan tujuan pemungutan, cukai dapat digunakan sebagai alat fiskal pemerintah dalam rangka menarik dana dari masyarakat untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Disisi lain tujuan cukai juga dapat diarahkan untuk kepentingan pengaturan (*regulerend*) dalam rangka mencapai maksud-maksud tertentu yang diinginkan pemerintah, antara lain pembatasan produk yang berdampak negatif, pembatasan peredaran, kompensasi biaya eksternalitas, asas keadilan, dan keseimbangan.

Subjek Dan Objek Cukai

Pancapuri (2014), Subjek cukai adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas pungutan cukai. dalam undang-undang cukai No. 39 Tahun 2007 subjek cukai yang dimaksud adalah:

- a. Pengusaha Pabrik Barang Kena Cukai
- b. Pengusaha Tempat Penyimpanan Etil Alkohol
- c. Importir Barang Kena Cukai
- d. Penyalur Etil Alkohol
- e. Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol.

Penggolongan Cukai Minuman Beralkohol Buatan Dalam Negeri

Berdasarkan PMK No. 62/PMK.011/2010, cukai minuman beralkohol terdiri dari 3 golongan sesuai kadar alkohol yang terkandung yaitu sebagai berikut.

1. Kadar sampai dengan 5 %, termasuk dalam golongan A
2. Kadar 5% sampai dengan 20 %, termasuk dalam golongan B
3. Kadar diatas 20 %, termasuk dalam golongan C.

Tarif Pemungutan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol

Sehubungan dengan kebijakan tarif cukai Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tahun 2014, Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 207/PMK.011/2013 tentang Perubahan atas PMK Nomor 62/PMK.011/2010 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol pada tanggal 31 Desember 2013, dengan ketentuan tarif cukainya mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. Kenaikan tarif cukai diterapkan untuk semua golongan MMEA, yaitu MMEA golongan A (kadar alkohol ~5%), golongan B (>5% s.d. ~20%), dan golongan C (>20%) dinaikkan secara moderat berkisar mulai Rp 2.000,- s.d. Rp 9.000,- per liter dengan rata-rata kenaikan sekitar 11,66% (sebelas koma enam puluh enam persen).

2.4. Penelitian Terdahulu

1. Ismitania (2012) dengan judul Analisis Pelekatan Pita Cukai MMEA buatan dalam negeri. Tujuan penelitian menganalisis sistem pengawasan yang dilakukan oleh DJBC dari pembayaran cukai ke pelekatan pita cukai. Metode yang digunakan Deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pelekatan pita cukai sangat membantu DJBC dalam mengawasi MMEA yang beredar dimasyarakat namun masih banyak yang harus diperbaiki.
2. Rahadian (2015) dengan judul Evaluasi Kebijakan Pengawasan Pelekatan Pita Cukai Pada Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Buatan Dalam Negeri Pada Kantor KPPBC Malang. Tujuan penelitian mengevaluasi prosedur pelekatan pita cukai pada MMEA buatan dalam negeri. Metode yang digunakan Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penerimaan dari cukai pada DJBC Malang sudah memenuhi target namun

masih terdapat beberapa pelanggan dalam prosedur pelekatan pita cukai MMEA buatan dalam negeri pada KPPBC Malang.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif. Menurut Sugiyono (2015:147) menyatakan bahwa: “Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat yang dipilih untuk melakukan penelitian adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kota Manado, JL. A.A. Maramis , Paniki Bawah, Mapanget. Dengan waktu penelitian dari tanggal 20 April 2017 – 25 Mei 2017.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Jenis Data

Data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan (Kuncoro, 2011)

1. Data Kualitatif

Kualitatif menurut Sugiyono (2015 : 148) adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti ini adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Objek alamiah yang dimaksud adalah objek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki objek, setelah berada di objek dan setelah keluar dari objek relatif tidak berubah.

Sumber Data

Sumber primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2015:225). Sumber primer ini berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak Pegawai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kota Manado, yang akan dilakukan oleh peneliti.

Menurut Fathoni (2011: 38), data sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur-literatur serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini juga berasal dari dokumen-dokumen prosedur Penyediaan, Pemesanan dan pelekatan pita cukai minuman mengandung etil alkohol di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kota Manado.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara
2. Dokumentasi

3.4. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang dimaksud untuk menggambarkan objek yang diteliti dan mengetahui tentang prosedur penyediaan, pemesanan dan pelekatan pita cukai minuman mengandung etil alkohol serta menguraikan data-data yang diperoleh dari KPPBC Kota Manado. Data tersebut kemudian

dibandingkan dengan landasan teori yang ada dan dilakukan pembahasan masalah sehingga bisa ditarik kesimpulan mengenai prosedur penyediaan, pemesanan dan pelekatan pita cukai minuman mengandung etil alkohol pada KPPBC Kota Manado.

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Analisis Sistem Penyediaan, Pemesanan dan Pelekatan Pita Cukai MMEA

Dibawah ini merupakan tabel perbandingan sistem penyediaan, pemesanan dan pelekatan pita cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol berdasarkan Peraturan Nomor PER-24/BC/2015, PER-45/BC/2016, dan PER-23/BC/2015 dengan Standar Operasional Prosedur yang ada pada KPPBC Kota Manado.

Tabel. 1 Perbandingan Peraturan Penyediaan Pita Cukai MMEA

NO	PER-24/BC/2015	SOP yang berlaku	Keterangan
1	Pengusaha wajib mengajukan P3C MMEA kepada Kepala Kantor	Mengajukan P3C kepada kepala kantor melalui pejabat penerima dokumen pada seksi perbendaharaan di kantor bea dan cukai	Sesuai
2	Kepala Kantor meneruskan P3C ke kantor pusat	Pejabat Penerima Dokumen pada Seksi Perbendaharaan merekam data P3C di Sistem Aplikasi Cukai dan membandingkan pengisian hard copy P3C dengan data P3C yang telah direkam. Kemudian ketika telah sesuai disetujui oleh kepala kantor, lalu diteruskan ke kantor pusat	Sesuai

Sumber : Data diolah 2016

Tabel 2 Perbandingan Peraturan Pemesanan Pita Cukai MMEA

NO	PER-45/BC/2015	SOP yang berlaku	Keterangan
1	Proses Pendaftaran : Pengusaha Mengisi format CK-1/CK-1A dengan lengkap sesuai ketentuan, termasuk penggunaan CK-2 dan/atau CK-3 untuk kompensasi cukai, kompensasi Pajak Pertambahan Nilai MMEA, dan menyerahkan kepada Pejabat Penerima Dokumen.	Proses Pendaftaran : Pengusaha Mengisi format CK-1/CK-1A dengan lengkap sesuai ketentuan, termasuk penggunaan CK-2 dan/atau CK-3 untuk kompensasi cukai, kompensasi Pajak Pertambahan Nilai MMEA, dan menyerahkan kepada Pejabat Penerima Dokumen.	Sesuai

NO	PER-45/BC/2015	SOP yang berlaku	Keterangan
2	CK-1A paling sedikit rangkap 2 (dua) ke Kantor, dengan rincian sebagai berikut : a. Rangkap pertama untuk Kantor b. Rangkap kedua untuk Pengusaha	CK-1A paling sedikit rangkap 2 (dua) ke Kantor, dengan rincian sebagai berikut : c. Rangkap pertama untuk Kantor d. Rangkap kedua untuk Pengusaha	Sesuai
3	Menerima nota penolakan, dalam hal: a. NPPBKC pengusaha tersebut dalam keadaan dibekukan b. Utang cukai, kekurangan cukai, sanksi administrasi, dan/atau SPPBP belum dilunasi sampai batas waktu yang di tetapkan c. Merk yang diajukan pada CK-1/CK-1A sudah tidak berlaku lagi d. Dalam hal CK-1/CK-1A kredit, saldo penundaan cukainya tidak cukup untuk memnuhi CK-1/CK-1A e. Saldo persediaan pita cukai tidak cukup untuk memenuhi CK-1/CK-1A f. Data CK-1/CK-1A tidak diisi dengan lengkap g. Terdapat kesalahan dalam pengisian CK-1 meliputi antara lain nama Pengusaha, nama dan alamat perusahaan, NPPBKC, merk, jenis hasil tembakau, seri, warna, tarif, HJE, isi per kemasan, perhitungan cukai dan PPN h. Terdapat kesalahan dalam pengisian CK-1A meliputi antara lain nama pengusaha, nama dan alamat perusahaan, NPPBKC, merk, jenis, warna, tarif, volume/isi kemasan, golongan dan perhitungan cukai; dan atau	Menerima nota penolakan, dalam hal: j. NPPBKC pengusaha tersebut dalam keadaan dibekukan k. Utang cukai, kekurangan cukai, sanksi administrasi, dan/atau SPPBP belum dilunasi sampai batas waktu yang di tetapkan l. Merk yang diajukan pada CK-1/CK-1A sudah tidak berlaku lagi m. Dalam hal CK-1/CK-1A kredit, saldo penundaan cukainya tidak cukup untuk memnuhi CK-1/CK-1A n. Saldo persediaan pita cukai tidak cukup untuk memenuhi CK-1/CK-1A o. Data CK-1/CK-1A tidak diisi dengan lengkap p. Terdapat kesalahan dalam pengisian CK-1 meliputi antara lain nama Pengusaha, nama dan alamat perusahaan, NPPBKC, merk, jenis hasil tembakau, seri, warna, tarif, HJE, isi per kemasan, perhitungan cukai dan PPN q. Terdapat kesalahan dalam pengisian CK-1A meliputi antara lain nama	Sesuai

NO	PER-45/BC/2015	SOP yang berlaku	Keterangan
	i. Saldo CK-2/CK-3 tidak mencukupi untuk digunakan sebagai kompensasi cukai	kemasan, golongan dan perhitungan cukai; dan atau r. Saldo CK-2/CK-3 tidak mencukupi untuk digunakan sebagai kompensasi cukai	
4	Mengajukan kembali CK-1A setelah dilengkapi/diperbaiki	Mengajukan kembali CK-1A setelah dilengkapi/diperbaiki	Sesuai
5	Menerima tanda terima CK-1A dalam hal data CK-1A telah lengkap	Menerima tanda terima CK-1A dalam hal data CK-1A telah lengkap	Sesuai
6	Memeriksa dan mencocokkan data CK-1A dengan data yang tertera pada tanda terima	Memeriksa dan mencocokkan data CK-1A dengan data yang tertera pada tanda terima	Sesuai
7	Menandatangani tanda terima CK-1A dalam hal data CK-1A dan data yang tertera pada tanda terima telah sesuai	Menandatangani tanda terima CK-1A dalam hal data CK-1A dan data yang tertera pada tanda terima telah sesuai	Sesuai
8	Menyerahkan tanda terima CK-1A untuk mendapatkan nomor CK-1A kepada Pejabat pada Seksi Pabean dan Cukai	Menyerahkan tanda terima CK-1A untuk mendapatkan nomor CK-1A kepada Pejabat pada Seksi Pabean dan Cukai	Sesuai
9	Menyimpan tanda terima CK-1A	Menyimpan tanda terima CK-1A	Sesuai
10	Menerima CK-1A rangkap kedua dari Pejabat pada Seksi Pabean dan Cukai	Menerima CK-1A rangkap kedua dari Pejabat pada Seksi Pabean dan Cukai	Sesuai
11	Dalam hal pembayaran menggunakan Kode Billing, menerima struk Billing dari Pejabat pada Seksi Pabean dan Cukai	Dalam hal pembayaran menggunakan Kode Billing, menerima struk Billing dari Pejabat pada Seksi Pabean dan Cukai	Sesuai
12	Dalam hal diperlukan pembatalan CK-1A: a. Mengajukan surat permohonan pembatalan CK-1A kepada Kantor b. Menerima nota pembatalan CK-1A	Dalam hal diperlukan pembatalan CK-1A: c. Mengajukan surat permohonan pembatalan CK-1A kepada Kantor d. Menerima nota pembatalan CK-1A	Sesuai

NO	PER-45/BC/2015	SOP yang berlaku	Keterangan
13	<p>Dalam hal CK-1A dengan kredit :</p> <p>a. Menyerahkan jaminan kepada Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan</p> <p>b. Menerima bukti penerimaan jaminan (BPJ)</p>	<p>Dalam hal CK-1A dengan kredit :</p> <p>c. Menyerahkan jaminan kepada Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan</p> <p>d. Menerima bukti penerimaan jaminan (BPJ)</p>	sesuai
14	<p>Proses Pelunasan : Untuk CK-1A tunai:</p> <p>a. Dalam hal pembayaran menggunakan Kode Billing. dengan Kode Billing, melakukan pembayaran cukai dan pungutan negara lainnya ke Bank Persepsi/Pos Persepsi melalui berbagai media pembayaran yang dimungkinkan, pada tanggal yang sama dengan tanggal yang sama dengan tanggal CK-1A tunai</p> <p>b. Dalam hal pembayaran menggunakan SSPCP: Melakukan pembayaran cukai dan pungutan negara lainnya ke Bank Persepsi/Pos Persepsi dengan membawa SSPCP, pada tanggal yang sama dengan tanggal CK-1A tunai</p> <p>Menyerahkan CK-1A rangkap kedua dan SSPCP kepada Pejabat pada Seksi Penerimaan dan Pengembalian</p>	<p>Proses Pelunasan : Untuk CK-1A tunai:</p> <p>a. Dalam hal pembayaran menggunakan Kode Billing. dengan Kode Billing, melakukan pembayaran cukai dan pungutan negara lainnya ke Bank Persepsi/Pos Persepsi melalui berbagai media pembayaran yang dimungkinkan, pada tanggal yang sama dengan tanggal yang sama dengan tanggal CK-1A tunai</p> <p>b. Dalam hal pembayaran menggunakan SSPCP: Melakukan pembayaran cukai dan pungutan negara lainnya ke Bank Persepsi/Pos Persepsi dengan membawa SSPCP, pada tanggal yang sama dengan tanggal CK-1A tunai</p> <p>Menyerahkan CK-1A rangkap kedua dan SSPCP kepada Pejabat pada Seksi Penerimaan dan Pengembalian</p>	Sesuai
15	Melakukan pengambilan pita cukai dikantor KPPBC Kota Manado dengan memperlihatkan tanda pengenal	Melakukan pengambilan pita cukai dikantor KPPBC Kota Manado dengan memperlihatkan tanda pengenal	Sesuai
16	Dalam hal pengurusan CK-1A dilakukan oleh kuasa, menyampaikan surat kuasa kepada KPPBC Kota Manado dan Kepada Kantor Pusat apabila pita cukai disediakan di Kantor Pusat, setiap tahun sebelum pengajuan CK-1A	Dalam hal pengurusan CK-1A dilakukan oleh kuasa, menyampaikan surat kuasa kepada KPPBC Kota Manado dan Kepada Kantor Pusat apabila pita cukai disediakan di Kantor Pusat, setiap tahun sebelum pengajuan CK-1A	Sesuai

NO	PER-45/BC/2015	SOP yang berlaku	Keterangan
	pertama pada tahun berjalan	pertama pada tahun berjalan	
17	Menerima pita cukai dan CK-1A dari KPPBC Kota Manado, tanda terima pita cukai dan CK-1A	Menerima pita cukai dan CK-1A dari KPPBC Kota Manado, tanda terima pita cukai dan CK-1A	Sesuai
18	Mencocokkan jenis dan jumlah pita cukai yang diterima dengan data yang tertera dalam CK-1A	Mencocokkan jenis dan jumlah pita cukai yang diterima dengan data yang tertera dalam CK-1A	Sesuai
19	Menandatangani CK-1A halaman kedua carik II dan tanda terima pita cukai sebagai bukti telah menerima pita cukai dengan lengkap	Menandatangani CK-1A halaman kedua carik II dan tanda terima pita cukai sebagai bukti telah menerima pita cukai dengan lengkap	Sesuai
20	Mengembalikan CK-1A kepada KPPBC Kota Manado atau Kantor Pusat;	Mengembalikan CK-1A kepada KPPBC Kota Manado atau Kantor Pusat;	Sesuai
21	Menyimpan CK-1A rangkap kedua dan tanda terima pita cukai	Menyimpan CK-1A rangkap kedua dan tanda terima pita cukai	Sesuai

Sumber : Data diolah 2016

4.3.2 Analisis Sistem Penyediaan, Pemesanan dan Pelekatan Pita Cukai MMEA terhadap Sistem Pengawasan dan Pengendalian

Menurut kepala seksi perbendaharaan sistem pengawasan yang diterapkan akan terus dimaksimalkan, mengingat sampai akhir tahun 2016 masih terdapat 6.924 (enam ribu Sembilan ratus dua puluh empat) botol MMEA yang ditegahkan atau dimusnahkan karena Barang kena cukai tersebut dinyatakan illegal. Minuman Mengandung Etil Alkohol dinyatakan illegal, karena antara lain dibuat dengan tidak memiliki izin produksi, tanpa pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, menggunakan pita cukai bekas, menggunakan pita cukai yang bukan haknya, menggunakan pita cukai yang tidak sesuai dengan jenis dan golongannya serta membuat MMEA yang mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi manusia. Tentu hal ini sangat merugikan Negara karena menghambat pertumbuhan ekonomi dengan tidak patuh kepada aturan yang berlaku.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian yang telah dikemukakan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur Penyediaan, Pemesanan dan Pelekatan Pita Cukai MMEA pada KPPBC Kota Manado sudah sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Bea Cukai yang

berlaku namun masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelayanan teknis yaitu masih banyak prosedur pelayanan yang belum dipahami oleh pengusaha MMEA.

2. Sistem Pengawasan dan Pengendalian dalam penyediaan, pemesanan dan pelekatan pita cukai belum begitu baik karena masih terdapat 6.924 (enam ribu Sembilan ratus dua puluh empat) botol MMEA dinyatakan ilegal, karena antara lain dibuat dengan tidak memiliki izin produksi, tanpa pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, menggunakan pita cukai bekas, menggunakan pita cukai yang bukan haknya, menggunakan pita cukai yang tidak sesuai dengan jenis dan golongannya serta membuat MMEA yang mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi manusia.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada penulis ingin memberikan beberapa saran yang membangun bagi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kota Manado, agar kiranya teknis pelaksanaan permohonan penyediaan, pemesanan dan pelekatan pita cukai dibuat lebih sederhana dan dalam jangka waktu yang cepat dan efektif agar para pengusaha MMEA tidak memiliki alasan apapun untuk menghindari membayar bea cukai. Dalam segi pengawasan terhadap penyalahgunaan peraturan pelekatan pita cukai, agar supaya lebih dimaksimalkan dalam hal penindakan pemberian sanksi kepada pengusaha yang melakukan pelanggaran serta lebih intens dalam hal pemeriksaan lapangan diperusahaan-perusahaan yang memproduksi MMEA.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristanti, Widyaningsih. 2011. Hukum Pajak dan Perpajakan. Bandung : ALFABETA.
- Doanna Novianti, 2014. Analisis Tingkat Produksi Dan Pungutan Cukai Minuman Beralkohol Pada Pabrik Anggur Capung Palembang. STIE MDP, Palembang
- Emmanuel Umeora, 2016. The Effects of Value Added Tax (VAT) on the Economic Growth of Nigeria. *Journal of Economics and Sustainable Development* Vol.4, No.6,
- Faresz, 2016. Evaluasi pelaksanaan dan pemungutan cukai minuman beralkohol buatan dalam negeri berdasarkan per-01/bc/2014 dan per-24/bc/2015 pada kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe pabean c manado. *Jurnal Emba Volume 4 No. 4*
- GASB Concepts Statement No. 1, Objectives of Financial Reporting: 62-68)
- IARD Policy Review, 2017. Taxation of Beverage Alcohol. Washington DC
- Mahmud, Lilyan 2015. Evaluasi prosedur pemungutan cukai minuman beralkohol buatan dalam negeri pada kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe madya pabean c manado. *Jurnal Emba Volume 3 No. 1*
- Ismitania, 2012. Analisis pelekatan pita cukai MMEA buatan dalam negeri. Jakarta. FE UI
- Mardiasmo (2016:62) *Perpajakan Edisi Revisi*. ANDI.Yogyakarta
- Muljono, Djoko 2014. *Akuntansi Pajak*. Jakarta. Salemba Empat.
- Rahadian, 2015. Evaluasi kebijakan pengawasan pelekatan pita cukai pada minuman Mengandung etil alkohol (MMEA) buatan dalam negeri (studi pada kantor pengawasan dan pelayanan (kppbc) tipe madya cukai malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 1 No. 1*
- Surono, 2012. Mengenal lebih dalam pungutan Cukai. Bahan ajar Teknis Cukai I. Tangerang : Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
- Sugiyono, (2015). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai